



**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS CORDOVA
NOMOR: 70 TAHUN 2022**

TENTANG

DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS CORDOVA

REKTOR UNIVERSITAS CORDOVA

- Menimbang : a. bahwa Universitas Cordova sebagai perguruan tinggi yang bernafaskan Islam, mengemban amanah untuk menyelenggarakan pendidikan guna membentuk manusia menjadi cerdas sekaligus berakhlakul, maka dipandang perlu adanya peraturan disiplin mahasiswa.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada poin (a) di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisitim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 78/D/O.2009 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studindan Pendirian Universitas Cordova (UNDOVA) di Taliwang Sumbawa Barat NTB, Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Sumbawa Barat NTB;
5. Akta Perubahan Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Nomor 12 Tahun 2000; dan
6. Surat Keputusan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Nomor: 40/PPI/XII/2011 tentang Susunan Pengelola Universitas Cordova Tahun 2012-2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS CORDOVA TENTANG
DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS CORDOVA

BAB I **Ketentuan Umum**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Universitas** adalah Universitas Cordova yang selanjutnya disingkat UNDOVA;
2. **Mahasiswa** adalah setiap orang yang terdaftar dan menempuh studi di UNDOVA;
3. **Peraturan Disiplin Mahasiswa** adalah ketentuan yang mengatur tentang hak, kewajiban, larangan dan sanksi bagi mahasiswa UNDOVA;
4. **Pelanggaran Disiplin** adalah setiap perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan peraturan disiplin;
5. **Proses Belajar-Mengajar** adalah seluruh aktivitas yang diselenggarakan oleh UNDOVA baik di dalam maupun di luar lingkungan UNDOVA;
6. **Lembaga Kemahasiswaan** adalah organisasi mahasiswa intra kampus yang berada di lingkungan UNDOVA;
7. **Tim Disiplin** adalah tim yang dibentuk oleh Rektor UNDOVA atau Dekan yang diketahui oleh Wakil Rektor III atau Wakil Dekan yang bertugas mencari fakta, mengumpulkan fakta, dan menyelesaikan kasus pelanggaran disiplin mahasiswa untuk selanjutnya memberikan rekomendasi sanksi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan.

BAB II **HAK DAN KEWAJIBAN**

Bagian Kesatu **Hak**

Pasal 2

- (1) Setiap mahasiswa berhak memperoleh pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNDOVA;
- (2) Setiap mahasiswa berhak menggunakan atau memanfaatkan fasilitas akademik dankemahasiswaan untuk menunjang kelancaran proses belajar-mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNDOVA;
- (3) Setiap mahasiswa berhak mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, perlindungan dan keamanan selama berada di lingkungan UNDOVA

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 3

- (1) Setiap mahasiswa (putri) diwajibkan memakai busana muslimah selama berada di lingkungan UNDOVA;
- (2) Setiap mahasiswa (putra) diwajibkan memakai busana pantas dan sopan selama berada di lingkungan UNDOVA;
- (3) Setiap mahasiswa diwajibkan ikut serta dalam kegiatan yang diadakan oleh UNDOVA;
- (4) Setiap mahasiswa diwajibkan ikut serta dalam kegiatan yang diadakan oleh Pondok Pesantren Al-Ikhlas;
- (5) Setiap mahasiswa diwajibkan untuk mentaati dan mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di UNDOVA.

BAB III LARANGAN-LARANGAN

Pasal 4

- (1) Setiap mahasiswa (putra) selama di lingkungan kampus dilarang:
 - a. Memakai celana panjang dan/atau baju yang ada sobekannya;
 - b. Memakai celana panjang dan/atau baju yang berbahan kain levis;
 - c. Memakai celana pendek;
 - d. Memakai kaos tanpa kerah;
 - e. Memakai baju atau kaos tanpa lengan atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
 - f. Memakai sandal atau yang dapat dipersamakan dengan itu;

- g. Memakai kaca mata gelap;
 - h. Memakai gelang, kalung, anting-anting atau asesoris lainnya yang kurang pantas dikenakan seorang pria;
 - i. Menyemir rambut, sehingga warna rambut berubah dari warna aslinya;
 - j. Merokok di ruang kelas.
- (2) Setiap mahasiswa (putri) selama berlangsungnya proses belajar-mengajar dilarang:
- a. Memakai busana yang terlihat auratnya;
 - b. Memakai celana panjang dan/atau baju yang berbahan kain levis;
 - c. Memakai busana ketat;
 - d. Memakai busan yang transparan;
 - e. Memakai kaca mata gelap;
 - f. Memakai *make-up* secara berlebihan;
 - g. Merokok;
 - h. Memakai sandal atau yang dapat dipersamakan dengan itu.

Pasal 5

- (1) Setiap mahasiswa UNDOVA dilarang melakukan perbuatan:
- a. Menggunakan barang-barang atau fasilitas milik UNDOVA atau Lembaga Kemahasiswaan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang;
 - b. Menolak atau tidak bersedia memberikan laporan atau pertanggungjawaban kepengurusan lembaga kemahasiswaan terhadap keuangan, kegiatan, pemakaian, atau peminjaman barang-barang atau inventaris milik UNDOVA atau Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan UNDOVA sampai laporan atau pertanggung-jawabannya siterima oleh Rektor dan atau Lembaga Kemahasiswaan.
 - c. Menempelkan, memasang, atau menyebarkan pamphlet, brosur, spanduk, atau sejenisnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang;
 - d. Mengganggu, menggagalkan, atau upaya menggagalkan proses belajar mengajar yang diselenggarakan UNDOVA;
 - e. Memaksa, mengancam, atau menteror pejabat, dosen, karyawan, atau sesama mahasiswa UNDOVA;
 - f. Membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau yang dapat dipersamakan dengan itu secara melawan hukum;

- g. Memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, memproduksi, atau menggunakan minuman keras, narkotika, atau obat-obat terlarang lainnya secara melawan hukum;
 - h. Melakukan penganiayaan;
 - i. Melakukan pencurian;
 - j. Melakukan pengrusakan;
 - k. Melakukan pemalsuan;
 - l. Melakukan penggelapan;
 - m. Melakukan penipuan;
 - n. Mengubah data milik UNDOVA secara melawan hukum;
 - o. Melakukan fitnah, penghinaan, atau pencemaran nama baik pejabat, dosen, karyawan, atau sesama mahasiswa UNDOVA;
 - p. Melakukan perjudian;
 - q. Melakukan pelecehan seksual, pergaulan bebas, penyimpangan seksual, perbuatan tidak senonoh, atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
 - r. Membunuh (menghilangkan nyawa orang lain) atau mencoba membunuh;
 - s. Melakukan perzinaan;
 - t. Melakukan pemerkosaan;
 - u. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan cacat seumur hidup terhadap pejabat, dosen, karyawan, atau mahasiswa UNDOVA.
- (2) Setiap mahasiswa UNDOVA dilarang melakukan penjiplakan karya ilmiah (plagiat) dalam menyusun Paper, Skripsi, Tesis, atau Disertasi; dan
- (3) Setiap mahasiswa UNDOVA dilarang melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB IV

MACAM DAN BENTUK SANKSI

Pasal 6

- (1) Macam-macam sanksi :
- a. Sanksi disiplin ringan;
 - b. Sanksi disiplin ringan;
 - c. Sanksi disiplin berat.
- (2) Bentuk sanksi disiplin ringan dapat berupa:
- a. Teguran lisan;

- b. Teguran tertulis;
 - c. Tidak diperkenankan memasuki lingkungan kampus UNDOVA;
 - d. Tidak diperkenankan mengikuti kuliah, ujian, bimbingan, atau menggunakan fasilitas UNDOVA.
- (3) Bentuk sanksi disiplin sedang berupa :
- a. Tidak diperbolehkan ujian pendadaran, tesis atau disertasi;
 - b. Tidak diperbolehkan mengikuti wisuda;
 - c. Penahanan ijazah dan transkrip nilai;
 - d. Membayar ganti kerugian;
 - e. Pembatalan beberapa mata kuliah; dan
 - f. Skorsing minimal 1 (satu) semester dan maksimal 4 (empat) semester
- (4) Bentuk sanksi disiplin berat adalah :
- a. Pemberhentian secara hormat sebagai mahasiswa UNDOVA;
 - b. Pemberhentian secara tidak hormat sebagai mahasiswa UNDOVA; dan
 - c. Pencabutan gelar dan ijazah.
- (5) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) di atas, dapat dijatuhkan secara alternatif maupun kumulatif.

BAB V

JENIS DAN KUALIFIKASI PELANGGARAN

Bagian Kesatu

Jenis Pelanggaran

Pasal 7

Pelanggaran bagi mahasiswa Universitas Cordova digolongkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu ringan, sedang, dan berat.

Bagian Kedua

Kualifikasi Pelanggaran

Pasal 8

- (1) Perbuatan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin ringan adalah :
 - a. Melanggar ketentuan Pasal 3, atau
 - b. Melanggar ketentuan Pasal 4, atau
 - c. Melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau c.
- (2) Perbuatan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin sedang adalah :
 - a. Pengulangan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali terhadap disiplin ringan;
 - b. Melanggar salah satu ketentuan yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, d sampai dengan huruf q.
- (3) Perbuatan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin berat adalah :
 - a. Pengulangan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali terhadap disiplin sedang;
 - b. Melanggar salah satu ketentuan yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) huruf r samapai dengan huruf u;
 - c. Melanggar ketentuan Pasal (5) ayat 2.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (3) pengkualifikasiannya disesuaikan dengan peraturan ini dengan mempertimbangkan putusan pengadilan

Pasal 9

- (1) Mahasiswa yang dijatuhi bentuk sanksi disiplin pemberhentian secara hormat berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan lain lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukannya
- (2) Mahasiswa yang dijatuhi bentuk sanksi disiplin pemberhentian secara tidak hormat, tidak berhak mendapatkan surat pindah

BAB VI

TIM DISIPLIN DAN ACARA PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Tim Disiplin

Pasal 10

- (1) Tim disiplin terdiri atas sekurang kurangnya 3 (tiga) orang yang dapat berasal dari pejabat, dosen, atau karyawan;
- (2) Tim disiplin dibentuk secara khusus untuk menangani pelanggaran disiplin sedang atau berat; dan
- (3) Tim disiplin bertanggungjawab sepenuhnya kepada pejabat yang mengeluarkan surat tugas.

Bagian Kedua Acara Pemeriksaan

Pasal 11

- (1) Rector atau Dekan UNDOVA membentuk Tim Disiplin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan laporan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa UNDOVA;
- (2) Tim Disiplin berhak untuk memanggil mahasiswa yang bersangkutan atau saksi-saksi yang diperlukan guna pencarian dan pengumpulan fakta;
- (3) Pemanggilan terhadap mahasiswa sebagaimana tersebut ayat (2) dilakukan melalui surat tercatat sesuai dengan alamat terakhir yang tercatat di UNDOVA;
- (4) Apabila mahasiswa yang bersangkutan telah 2 (dua) kali dipanggil atau terhitung 7 (tujuh) hari sejak pemanggilan kedua disampaikan tetap tidak hadir, maka mahasiswa dianggap telah melepaskan haknya dan pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran mahasiswa yang bersangkutan;
- (5) Tim yang dibentuk sebagaimana ayat (1) berkewajiban membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memuat:
 - a. Uraian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
 - b. Pembuktian (bukti tertulis dan saksi-saksi);
 - c. Pembelaan mahasiswa (apabila mahasiswa menggunakan haknya);
 - d. Analisis kasus;
 - e. Simpulan;
 - f. Rekomendasi sanksi.
- (6) Acara pemeriksaan dalam rangka pembuatan BAP dilakukan secara majelis sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang anggota Tim Disiplin yang dibentuk;
- (7) Dalam melakukan pemeriksaan Tim Disiplin dipimpin oleh seorang ketua yang sekaligus merangkap sebagai anggota majelis;

- (8) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) di atas harus ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Disiplin;
- (9) Anggota Tim Disiplin pada acara pemeriksaan dianggap menyetujui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Tim Disiplin yang memeriksa.

BAB VII PENJATUHAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Pejabat yang berhak menjatuhkan sanksi disiplin adalah :
 - a. Untuk pelanggaran disiplin ringan dapat dilakukan oleh Pejabat Dosen atau Karyawan dilingkungan UNDOVA;
 - b. Untuk pelanggaran disiplin sedang dapat dijatuhkan oleh Dekan dilingkungan UNDOVA; dan
 - c. Untuk pelanggaran berat dapat dijatuhkan oleh Rektor UNDOVA.
- (2) Penjatuhan sanksi disiplin sedang harus mendapat persetujuan dari Senat Fakultas, sedangkan penjatuhan sanksi disiplin berat harus mendapatkan persetujuan dari Senat Universitas.

BAB VIII PEMBELAAN MAHASISWA

Pasal 13

- (1) Mahasiswa yang diperiksa berhak mengajukan pembelaan dihadapan Tim Disiplin;
- (2) Pembelaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) di atas dapat berupa memberikan keterangan, menghadirkan saksi-saksi, bukti-bukti dan/atau meminta didampingi oleh Lembaga Kemahasiswaan.

BAB IX PUTUSAN DAN ISI PUTUSAN

Pasal 14

- (1) Menjatuhkan jenis sanksi disiplin sedang harus dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Dekan, sedangkan menjatuhkan sanksi disiplin berat harus dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor;
- (2) Isi Surat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) di atas memuat :
 - a. Kepala keputusan;
 - b. Konsideran;
 - c. Dictum;
 - d. Hari, tanggal, nama dan tanda tangan pejabat yang menjatuhkan sanksi.

BAB X

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 15

- (1) Setiap mahasiswa yang dijatuhkan sanksi skorsing, maka selama skorsing dihitung masa studi;
- (2) Mahasiswa yang dijatuhkan sanksi skorsing sebagaimana ayat (1) di atas, selama masa skorsing tidak berkewajiban membayar uang kuliah tetapi membayar uang administrasi non aktif dan mahasiswa tersebut kehilangan hak-haknya sebagai mahasiswa UNDOVA;
- (3) Apabila mahasiswa yang dijatuhkan sanksi sebagaimana ayat (1) tidak memenuhi ketentuan ayat (2) maka dianggap cuti non akademik yaitu membayar uang kuliah selama masa skorsing.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Semua ketentuan yang mengatur mengenai disiplin mahasiswa UNDOVA yang telah ada pada saat ditetapkannya keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perturan ini akan diatur dengan peraturan lain;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan, aka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 3 Maret 2022
Rektor,

Dr. K.H. Lalu Zulkifli Muhadli, S.H., M.M.

NIDN. 0814055803

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor di Undova;
2. Para Dekan Fakultas di Undova;
3. Para Ketua Lembaga di Undova;
4. Para Kepala Biro di Undova;
5. Para Kepala UPT di Undova;
6. Para Kepala Bagian di Undova;
7. Para Ketua Program Studi di Undova.